



**SALINAN**

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 76 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM INFORMASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN  
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tata cara penerbitan, dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelayanan serta optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu mengimplementasikan sistem berbasis informasi dan teknologi secara elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun

- 1956 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6573);
  10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6573);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 3);

## M E M U T U S K A N:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG SECARA ELEKTRONIK.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
6. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau Bangunan, memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau atas Bangunan.
7. Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut SIPBB adalah suatu sistem pendaftaran baru, mutasi, dan salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB P2 yang dilakukan secara *online*.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang secara elektronik yang selanjutnya disebut E-SPPT adalah aplikasi yang memuat informasi tentang data Wajib Pajak, besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang serta status pembayarannya dengan menggunakan Nomor Objek Pajak sebagai kunci pembukanya.

## Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam prosedur untuk pendaftaran baru, mutasi, dan salinan SPPT PBB P2 secara *online* dan untuk mengetahui status pembayaran Wajib Pajak.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memudahkan orang pribadi dan/atau badan dalam memperoleh dokumen PBB P2 serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

## BAB II

## SISTEM INFORMASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

## Pasal 3

- (1) SIPBB meliputi unsur orang pribadi dan/atau badan, berkas persyaratan, aplikasi SIPBB, Admin, dan Verifikator.
- (2) Ruang lingkup layanan SIPBB meliputi proses pendaftaran baru, mutasi, dan salinan yang dilakukan secara *online*.

## Pasal 4

- (1) Orang pribadi dan/atau badan yang memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan tanah dan/atau bangunan wajib mendaftarkan tanah dan/atau bangunannya.
- (2) Orang pribadi dan/atau badan yang sudah terdaftar objek pajaknya serta memiliki Nomor Objek Pajak namun terdapat kesalahan dan/atau perubahan data subjek maupun objek pajak dapat melakukan mutasi SPPT PBB P2.
- (3) Orang pribadi dan/atau badan yang SPPT PBB P2 nya hilang, dapat melakukan permohonan salinan untuk tahun berjalan.

## Pasal 5

- (1) Orang pribadi dan/atau badan dapat melakukan pendaftaran baru, mutasi dan/atau salinan SPPT PBB P2 dengan membuka *link* <http://36.92.213.11:140/sipbb>.
- (2) Mengisi daftar isian yang sudah disediakan sesuai dengan jenis permohonan serta melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi dengan cara mengunggah pada kolom yang tersedia.
- (3) Admin yang ditunjuk melakukan penelitian kelengkapan berkas yang sudah diunggah untuk diteruskan ke petugas Verifikator.
- (4) Permohonan yang memenuhi syarat dan telah diverifikasi petugas akan diberikan notifikasi melalui nomor telepon seluler yang didaftarkan berupa nomor kode pendaftaran yang digunakan untuk pengambilan dokumen SPPT PBB P2.
- (5) Pengambilan dokumen berupa SPPT PBB P2 dapat dilakukan di Bapenda.

BAB III  
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG SECARA ELEKTRONIK

Pasal 6

- (1) Aplikasi E-SPPT dapat diunduh pada alamat *http://pajakdaerah.tanahlautkab.go.id* atau melalui *link http://36.92.213.11:140/e-sppt*.
- (2) Aplikasi E-SPPT digunakan bagi Wajib Pajak yang sudah terdaftar dan memiliki Nomor Objek Pajak.
- (3) Aplikasi E-SPPT digunakan untuk mendaftarkan Salinan SPPT secara *online*, mengetahui status pembayaran dan pencetakan Salinan SPPT secara mandiri.
- (4) Pendaftaran Salinan SPPT secara *online* dapat dilakukan dengan melakukan *registrasi* dalam aplikasi E-SPPT dengan memasukkan data berupa:
  - a. nomor Kartu Tanda Penduduk pemilik SPPT;
  - b. nomor objek pajak yang dimiliki;
  - c. nama ibu;
  - d. nomor telepon;
  - e. alamat *email*; dan
  - f. alamat lengkap.
- (5) Status pembayaran wajib pajak dapat dilakukan dengan memasukkan Nomor Objek Pajak.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang pribadi mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
NIP. 19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 30 Juli 2021  
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 30 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI  
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 76